



PUTUSAN

Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI LUMBAN GAOL, S.H. ditulis juga **ANDI NELSON LUMBAN GAOL, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Vanili 13 Nomor 2, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mekida Marbun, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tilak Nomor 74 Medan 20214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Kode Pos 10310, diwakili oleh Sutiyoso, selaku Ketua Umum DPN Indonesia dan M. Yusuf Kartanegara, Sekretaris Jenderal DPN PKP Indonesia, Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin TSP Nababan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kpt. Muslim Gg. Sepakat Nomor 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2015;
- 2. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau Nomor 199 Medan Kode Pos 20235, diwakili oleh Haryanto, S.H., Ketua DPP PKP Indonesia Sumatera Utara dan Dra. F. Adla Hasibuan, Sekretaris DPP PKP Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bilal Nomor 8A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin TSP Nababan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kpt. Muslim Gg. Sepakat Nomor 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2015;
- 3. DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPK PKP INDONESIA) Kota Medan**, berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau Nomor 199 Medan Kode Pos 20235, diwakili oleh Riswanto, Ketua Dewan

Hal. 1 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Pimpinan Kota (DPK) PKP Indonesia Kota Medan dan T. Azlin M, Sekretaris Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKP Indonesia Kota Medan, Jalan Bilal Nomor 8A/10B LK VI Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin TSP Nababan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kpt. Muslim Gg. Sepakat Nomor 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Nomor Anggota NPA: 0000.8021.02.14.05.10.59 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia. (bukti P.1);
2. Bahwa setahu bagaimana pada tanggal 1 Agustus 2014 anak saya ada "menerima surat dari kantor pos tetapi tanpa stempel pos pada amplopnya yang berisi surat dari Tergugat I berupa Surat Keputusan Nomor 19/SKEP/DPN-PKP IND/VII/2014 Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Pkp Indonesia; a/n Andi Lumban Gaol, S.H., Tanggal 24 Juli 2014 (bukti P-2);
3. Bahwa didalam Bukti P-2 tersebut telah ditemukan pelanggaran hukum, pelanggaran AD/ART PKP Indonesia maupun pelanggaran Administrasi sebagai berikut:

Tentang Diktum "Menimbang":

- Bahwa adapun alasan yang tertuang dalam diktum "menimbang" yang dibuat oleh Tergugat I untuk *memberhentikan* Penggugat sebagai Anggota PKP Indonesia adalah karena Penggugat telah bekerjasama dengan Penyelenggara Pemilu (*in casu* Komisi Pemilihan Umum/KPU) dalam bentuk perpindahan suara yang dimiliki caleg PKPI a/n Dra. Pinondan Nababan, M.M., dengan cara menambahi dan mengurangi pada suara yang bersangkutan;
- Bahwa alasan tersebut adalah Fitnah karena Penggugat dan KPU tidak pernah melakukan "perpindahan" suara tersebut dan alasan tersebut adalah tidak disertai dengan bukti yang menghukum Penggugat maupun Penyelenggara Pemilu telah melakukan "perpindahan suara tersebut";

Hal. 2 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Tergugat I yang tertuang dalam Putusannya (bukti P-2) yang tidak disertai dengan Putusan Pengadilan yang menghukum Penggugat dan Penyelenggara telah melakukan perpindahan suara tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan/atau prematur;
- Bahwa demikian juga diktum “mengingat” yang dituangkan Tergugat I dalam bukti P-2 berupa Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah cacat hukum karena Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan perkataan lain Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak berlaku lagi;
- Bahwa kemudian tindakan melanggar hukum lain yang tertuang dalam bukti P-2 tersebut juga dalam diktum “memperhatikan” yang berdasarkan Rapat Harian DPN PKP Indonesia tanggal 22 Juli 2014, padahal bahwa menurut penjelasan lisan Sdr. Sekjend DPN PKP Indonesia tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Penggugat, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 DPN PKP Indonesia tidak ada melakukan rapat karena pada hari itu Ketua Umum DPN PKP Indonesia (Bapak Sutiyoso) sepanjang hari mendampingi Bapak Ir. Joko Widodo pada saat Pengumuman perhitungan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih;
- Bahwa demikian juga Surat Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor 035/DPP PKP IND/SU/VI/2014 tentang Permohonan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Andi Lumban Gaol, S.H., dari Keanggotaan PKP Indonesia dan Surat DPK PKP Indonesia Kota Medan Nomor 035/DPK-PKP IND/MDN/VI/2014 masing-masing tanggal 8 Juli 2014 adalah Fitnah, Prematur dan melanggar ART PKP Indonesia (vide pada bukti P-2);
- Bahwa pada Surat Tergugat II yang merekomendasikan Surat Tergugat III kepada Tergugat I dinyatakan bahwa alasan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PKP Indonesia adalah:
 1. Bahwa Caleg Nomor Urut 1 (satu)/Penggugat, telah terbukti melakukan politik uang (*money politik*) untuk menggerakkan pemilih untuk memilihnya;
 2. Bahwa Caleg Nomor Urut 1 (satu)/Penggugat, telah terbukti mengalihkan suara Caleg Nomor Urut 2 kepada Caleg Nomor Urut 1 berdasarkan penghitungan ulang suara di KPU Kota Medan tanggal 07-10 Mei 2014;

Hal. 3 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat III yang direkomendasikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dan Tergugat I menyatakan tindakan tersebut menjadi pertimbangannya “Memberhentikan” Penggugat menjadi Anggota PKP Indonesia, sebagaimana tertuang dalam bukti P-2 tersebut adalah Fitnah, dan Prematur karena baik Penggugat dan KPU Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah melakukan *money politik* maupun melakukan perpindahan suara;
- Bahwa seandainya benar (*quod non*), Penggugat ada melakukan “*money politik*” pada Pemilu yang lalu atau “memindahkan suara” Caleg lain, maka kasus tersebut harusnya diproses sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan upaya hukum terakhir haruslah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK);
- Bahwa demikian juga pada bukti P-2 tersebut ditemukan point-point yang menjadi alasan-alasan pembatalan maupun batal demi hukum yakni;
 1. Bahwa dalam Judul Surat Keputusan tersebut, disebutkan atas nama (a/n) Andi Lumban Gaol, S.H., sementara dalam diktum menimbang huruf d, huruf e serta diktum “memutuskan”, menetapkan - Pertama: “memberhentikan” Andi Lumban Gaol, S.H., S.E., dan seterusnya...;
 2. Bahwa didalam diktum “menimbang huruf c, disebutkan “bahwa tindakan tidak terpuji dimaksud, berupa melakukan kerjasama dengan penyelenggara dalam bentuk perpindahan suara yang dimiliki Caleg PKPI a/n Dra. Pinondan Nababan, M.M., dan seterusnya... Bahwa pada pemilu yang lalu, PKPI Kota Medan melalui Tergugat III tidak ada mengajukan Caleg Dra. Pinondan Nababan, M.M.;
 3. Bahwa bukti P-2 yang merupakan Surat Keputusan terdiri dari 3 (tiga) halaman dan dihalaman 1 (satu) dan 2 (dua) tidak diberikan paraf;
 4. Bahwa tanda tangan Ketua Umum maupun Sekretaris Jendral dalam bukti P-2 tersebut diduga tidak asli atau scan;
- Bahwa demikian juga halnya atas bukti P-2 tersebut, telah terjadi Pelanggaran ART PKP Indonesia khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan (3);
- Bahwa dalam Pasal 7 ART PKP Indonesia disebutkan:
 1. Anggota yang tidak disiplin dapat dikenakan sanksi organisasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan Keras;
 - d. Pemecatan;

Hal. 4 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



2. Kepada Anggota yang diberikan sanksi, diberi hak membela diri;
- Bahwa didalam perkara *a quo*, penggugat tidak pernah mendapat teguran lisan, teguran tertulis, maupun peringatan keras, langsung dilakukan pemecatan ("memberhentikan") tanpa diberi hak membela diri;
- Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (3) ART PKP Indonesia disebutkan:
 - (1) Keanggotaan Partai berakhir, karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Kehilangan kewarganegaraan;
 - d. Diberhentikan/dipecat karena pelanggaran disiplin partai;
 - e. Menjadi anggota partai lain;
 - (3) Anggota yang diusulkan dicabut keanggotaannya dapat mengajukan pembelaan diri;
- Bahwa didalam perkara *a quo*, baik oleh Tergugat I, II, maupun III tidak pernah mengundang atau memberitahukan penggugat terlebih dahulu, bahwa penggugat telah melanggar disiplin Partai sehingga diusulkan dan/atau akan dipecat sebagai anggota Partai;
- Bahwa proses terbitnya "usu" pemberhentian yang dilakukan Tergugat III kepada Tergugat II yang telah melanggar undang-undang dan kepatutan karena hanya ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPK PKP Indonesia Kota Medan tanpa melalui Rapat Partai atau mekanisme yang patut;
- Bahwa "Permohonan Pemberhentian Status Keanggotaan Penggugat" yang diusulkan secara melanggar hukum oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPK PKP Indonesia pada tanggal 8 Juli 2014, telah direkomendasikan juga pada hari itu (tanggal yang sama) oleh Tergugat II tanpa rapat dan oleh masing-masing suratnya diberi nomor yang sama (035), dan patut diduga proses tersebut adalah persekongkolan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat III, Tergugat II yang dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk "memberhentikan" Penggugat dari Keanggotaan PKP Indonesia dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum;
- Bahwa akibat tindakan sewenang-wenang oleh Para Tergugat tersebut, nama baik Penggugat telah tercemar, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ganti rugi moril yang dapat dikwalifikasikan dengan uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa guna menjaga gugatan ini jangan sampai kosong, maka dengan hormat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta-harta milik Para Tergugat baik bergerak ataupun tidak bergerak;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP Indonesia Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan (3);
4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I (bukti P-2) adalah cacat dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusannya (bukti P-2) serta mengembalikan nama baik Penggugat pada posisi sebelumnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril yang dikompensasikan berupa uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

➤ Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa perkara *a quo* lebih bersifat pada persoalan internal Partai, sehingga tidak tepat menurut hukum diajukan dalam bentuk gugatan di Pengadilan;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:
 - Pasal 16 Ayat 1, Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain;

Hal. 6 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melanggar AD dan ART;
 - Pasal 16 Ayat 2, Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 di atur di dalam AD dan ART;
 - Pasal 32 Ayat 1, Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di atur di dalam AD dan ART;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan Perselisihan Partai Politik, antara lain:
 - Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
 - Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - Penyalahgunaan wewenang;
 - Pertanggungjawaban keuangan dan atau;
 - Keberatan keputusan terhadap partai politik;
4. Bahwa keberatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/SKEP/DPN-PKP IND/VII/2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan PKP Indonesia an. Andi Lumban Gaol, S.H., tertanggal 24 Juli 2014, akan tetapi Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat I melalui Surat Klarifikasi/Keberatan kepada Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) perihal Klarifikasi atas Surat DPN PKP Indonesia Nomor 19/Skep.DPN PKP IND/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, atas Keberatan Penggugat selanjutnya Tergugat I melakukan revisi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tentang Revisi Pemberhentian Status Keanggotaan PKP Indonesia an. Andi Lumban Gaol, S.H., tertanggal 19 Agustus 2014;

Bahwa pemberhentian tersebut telah sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 371/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 16 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 16 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat pada tanggal 8 April 2015, kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan Negeri Medan sebagai peradilan umum berwenang mengadili perkara ini”;

- Bahwa benar masalah perkara *a quo* adalah masalah perselisihan partai politik menyangkut antara lain:

1. “Pelanggaran terhadap anggota partai politik”;
2. “Pemecatan tanpa alasan yang jelas”;
3. “Penyalahgunaan wewenang dan/atau”;
4. “Keberatan terhadap putusan partai politik”;

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik;

- Bahwa benar “perselisihan” dalam perkara *a quo* antara Penggugat sebagai anggota partai politik dengan para Tergugat sebagai Pengurus Partai Politik PKP Indonesia “belum pernah” diselesaikan secara Internal yakni melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan:

“Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang ditentukan oleh Partai Politik”;

- Bahwa selanjutnya dalam ayat (3) Undang-undang tersebut dinyatakan: “Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian”;
- Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) belum membentuk Mahkamah Partai dan belum juga mendaftarkan Susunan Mahkamah Partai PKP Indonesia kepada Kementerian hingga saat ini;
- Bahwa akan tetapi sebelum Mahkamah Partai PKP Indonesia dibentuk, Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah melakukan “Pelanggaran Hukum” terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi berupa Pemberhentian/Pemecatan sebagai Anggota PKP Indonesia sebagaimana surat Keputusan Tergugat I Nomor 19/KEP/DPN-PKP IND/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang pemberhentian status anggota PKP Indonesia atas nama Andi Lumban Gaol, S.H. (Penggugat/Pemohon Kasasi);
- Bahwa Penerbitan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKP Indonesia tersebut setelah lebih dahulu Tergugat I menerima surat dari Tergugat II yang merekomendasikan surat Tergugat III tentang rekomendasi pemberhentian penggugat sebagai anggota PKP Indonesia yang merupakan inti perselisihan partai dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena para Tergugat dalam menerbitkan “rekomendasi/ Pemecatan” Penggugat sebagai anggota PKP Indonesia tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan proses (melanggar) AD-ART PKP Indonesia dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa oleh karena PKP Indonesia belum mempunyai atau membentuk Mahkamah Partai, maka Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah atau belum pernah melakukan penyelesaian perselisihan partai ini secara internal;
- Bahwa benar pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 11 alinea 3 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait perselisihan partai politik tersebut ternyata belum pernah dilakukan penyelesaian oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur oleh AD/ART PKP Indonesia oleh suatu “Mahkamah Partai” Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PKP Indonesia sebagaimana ditentukan oleh



Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”;

- Bahwa secara *defacto dan dejure*, Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah mengakui dengan sempurna di dalam perkara *a quo* belum pernah diselesaikan secara Internal melalui Mahkamah Partai hal tersebut dibuktikan dengan sikap Para Tergugat tidak mengajukan kasasi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan sikap Para Tergugat menerima putusan sela dalam perkara ini, berarti mengakui pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa perselisihan Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai yang dibentuk olah PKP Indonesia;
- Bahwa benar, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 11 alinea ke 4 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan terkait internal partai politik baru dilakukan melalui Pengadilan Negeri jika tidak tercapai penyelesaian melalui internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutan”;
Selanjutnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 11 alinea 5 dinyatakan:
“Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme penyelesaian oleh internal partai politik dalam perkara *a quo* belum pernah dilakukan, maka Eksepsi para Tergugat harus dikabulkan dan Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”;
- Bahwa oleh karena PKP Indonesia belum membentuk Mahkamah Partai, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan penyelesaian perselisihan partai politik ini ke Mahkamah Partai, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan Umum;
- Bahwa oleh karena Mahkamah Partai PKP Indonesia masih kosong, maka sebagai Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Medan harus dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia bahwa dalam kondisi dan situasi dalam perkara *a quo*, pengadilan tidak dapat menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya;

Hal. 10 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) belum membentuk mahkamah partai dan belum juga mendaftarkan susunan Mahkamah Partai PKP Indonesia ke kementerian hingga saat ini “;

- Bahwa benar hingga saat ini, PKP Indonesia belum membentuk mahkamah partai dan belum mendaftarkan susunan mahkamah partainya ke kementerian (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 32 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- Bahwa belum adanya Mahkamah Partai PKP Indonesia dan belum didaftarkan susunan Mahkamah Partai PKP Indonesia Di Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia adalah sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 18 Maret 2015 kepada Penggugat/Pemohon Kasasi Nomor AHu.4.AH.11.01.12 perihal: Mohon Penjelasan Tentang Pendaftaran Susunan Mahkamah Partai PKP Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM RI (bukti P-1) terlampir;
- Bahwa di dalam Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (bukti P-1) tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa: “Sampai saat ini (maksudnya tanggal 18 Maret 2015) PKP Indonesia belum pernah mendaftarkan lembaga Mahkamah Partai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (*vide* bukti P-1);
- Bahwa oleh karena PKP Indonesia belum membentuk Mahkamah Partai yang bertugas untuk menyelesaikan “perselisihan internal partai”, maka Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Umum yakni Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dalil Para Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasinya pada halaman 6 yang intinya mengaku bahwa telah membentuk Mahkamah Partai dengan sebutan lain: Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional adalah bohong dan tidak profesional;
- Bahwa yang didaftarkan oleh PKP Indonesia dan dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.H.H-05.11.01 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013 adalah Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia hasil Revisi untuk menghadapi Pemilu 2014 setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu atas Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Hal. 11 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Termohon Kasasi telah keliru menyatakan “ bahwa Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional” adalah sebutan lain dari Mahkamah Partai PKP Indonesia, karena Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik” belum didaftarkan oleh PKP Indonesia di Kementerian”, sesuai dengan bukti P-1;
- Bahwa selain daripada itu bahwa di dalam AD/ART PKP Indonesia sebelum Kongres IV tanggal 18 April sampai dengan 21 April 2015 di Medan belum diatur tentang Mahkamah Partai atau sebutan lain, dan baru dalam Kongres tersebut dibuat dalam Perubahan AD/ART Tentang Pembentukan Mahkamah Partai dan Susunan Mahkamah Partai serta cara kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Partai;
- Bahwa selain daripada itu pula bahwa Para Termohon Kasasi telah keliru “Menafsirkan” isi dan maksud daripada Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*, “yang menyatakan bahwa perselisihan Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah Internal Partai sehingga Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tidak Berwenang Mengadili perkara *a quo*”;
- Bahwa penafsiran tersebut adalah sangat keliru, karena walaupun Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, bukan karena masalah ini adalah perselisihan Internal Partai sehingga Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang, akan tetapi karena perselisihan internal partai ini belum pernah diadili oleh Mahkamah Partai Politik PKP Indonesia atau dengan kata lain bahwa perselisihan Internal Partai Politik ini harus terlebih dahulu “ diadili” Mahkamah Partai Politik PKP Indonesia, dan apabila ada pihak yang tidak dapat menerima keputusan Mahkamah Partai tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 11 alinea 5 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme penyelesaian oleh internal partai politik dalam perkara *a quo* belum pernah dilakukan, maka eksepsi para Tergugat harus dikabulkan dan Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”;
- Bahwa selain daripada itu dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan:
“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan

Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Negeri” (*vide* pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 11 point 1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, terhadap perselisihan partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2015, jawaban memori kasasi tanggal 14 April 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, namun putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dengan saksama, inti pokok gugatan adalah tentang keberatan Penggugat atas pemberhentiannya oleh pimpinan partai politik tersebut;

Bahwa dari fakta tersebut penyelesaiannya harus dilakukan terlebih dahulu dalam internal partai, dengan penyelesaian oleh Mahkamah Partai;

Bahwa hal ini belum dilakukan, Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka sesuai ketentuan isi Pasal 32 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 gugatan Penggugat adalah prematur;

Bahwa dari uraian di atas putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri harus dilakukan perbaikan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 371/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 16 Februari 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDI LUMBAN GAOL, S.H. ditulis juga ANDI NELSON LUMBAN GAOL, S.H., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak sekalipun dengan perbaikan, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI LUMBAN GAOL, S.H.**, ditulis juga **ANDI NELSON LUMBAN GAOL, S.H.**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 371/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 16 Februari 2015 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002